



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023,
90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023,
105/PUU-XXI/2023, 109/PUU-XXI/2023, 111/PUU-XXI/2023,
112/PUU-XXI/2023, DAN 119/PUU-XXI/2023.**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DASAR 1945,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 16 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 109/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal)
2. Anthony Winza Probowo
3. Danik Eka Rahمانingtyas

4. Dedek Prayudi
5. Mikhail Gorbachev Dom

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal)

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023

1. Erman Safar
2. Pandu Kesuma Dewangsa
3. Emil Elestianto Dardak
4. Ahmad Muhdlor
5. Muhammad Albarraa

PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Almas Tsaqibbiru Re A

PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XXI/2023

Arkaan Wahyu Re A

PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023

Melisa Mylitiachristi Tarandung

PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023

1. Soefianto Soetono
2. Imam Hermanda

PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 111/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PUU-XXI/2023

Meidiantoni

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:**

Mikhail Gorbachev Dom

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:

1. Francine Widjojo
2. Ariyo Bimmo
3. Nasrullah

C. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023:

Desmihardi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

1. M. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023:

1. Utomo Kurniawan
2. H. Arif Sahudi
3. Dwi Nurdiansyah Santoso

F. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Melisa Mylitiachristi Tarandung

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Irwan Gustaf Lalegit

H. Pemohon Perkara Nomor 109, 111, 112, 119/PUU-XXI/2023:

Meidiantoni

I. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya Setia A. (Kemenkumham)
4. Samsul (Kemenkumham)

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 5. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 6. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 7. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 8. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 9. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 10. Fuad | (Kemendagri) |
| 11. Tony | (Kemendagri) |
| 12. Teguh Satrio Prakoso | (Setneg) |
| 13. Muafi | (Setneg) |

J. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Oktavianus Rasubala):

Oktavianus Rasubala

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Perludem):

Kahfi Adlan Hafiz

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Gerindra):

1. Raka Gani Pissani
2. Yunico Syahrir

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (KIPP):

1. Kurniasih Tamzah
2. Vidyavici Fitri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hari ini pengucapan beberapa ketetapan dan putusan. Ada 12[sic!] ... 11 ketetapan maupun putusan ... atau putusan. Kita langsung mulai dengan pengucapan ketetapan.

Bismillahirrahmaanirrahim.

**KETETAPAN
NOMOR 105/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 19 Agustus 2023, dari perseorangan Warga Negara Indonesia bernama **Sofianto Soetono, S.H.**, dan **Imam Hermanda, S.H.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengujian ... Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 105 dan seterusnya pada tanggal 28 Agustus 2023, perihal permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. c. dianggap dibacakan.
- d. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menerima

- surat elektronik (*email*) dari para Pemohon, bertanggal 3 Oktober 2023, perihal Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 105 dan seterusnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan *a quo*;
- e. bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel ... saya ulangi.
 - d. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik (*email*) dari para Pemohon, bertanggal 3 Oktober 2023, perihal Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 105 dan seterusnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan *a quo*;
 - e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para Pemohon sekaligus melakukan konfirmasi kepada para Pemohon perihal pencabutan dimaksud, namun para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut padahal sudah dipanggil secara patut;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan dalam huruf d di atas, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan dan Pasal 35 ayat (2) UU MK dianggap dibacakan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e[sic!] di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 105 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Selanjutnya.

KETETAPAN**NOMOR 109/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan melalui

surat elektronik (*e-mail*) bertanggal 13 Agustus 2023, diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.** yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 109 dan seterusnya perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b, c, dianggap dibacakan.

- d. bahwa Mahkamah pada tanggal 27 September 2023, telah menerima *e-mail* bertanggal 27 September 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali atau mencabut permohonan dan seterusnya.
- e. bahwa terhadap penarikan kembali atau pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK dianggap dibacakan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa penarikan kembali atau pencabutan permohonan Nomor Nomor 109 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 109/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 109/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**KETETAPAN
NOMOR 111/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 111 dan

- seterusnya, mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
 - c. Dianggap dibacakan.
 - d. bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 27 September 2023 melalui email perihal penarikan/pencabutan permohonan Perkara Nomor 111 dan seterusnya;
 - e. bahwa untuk menindaklanjuti perihal surat penarikan/pencabutan perkara *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan panel dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel telah mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK dianggap dibacakan.
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 111 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 111/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 111/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN**NOMOR 112/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Agustus 2023, yang diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang

bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 112 dan seterusnya;

- b. c. dianggap dibacakan.
- d. bahwa selanjutnya, Mahkamah telah menerima surat penarikan/pencabutan terhadap Perkara Nomor 112 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan seterusnya;
- e. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara konfirmasi penarikan permohonan, selanjutnya Majelis Hakim Panel telah menerima konfirmasi dari Pemohon yang membenarkan adanya penarikan permohonan *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan *a quo*;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan dan Pasal 35 ayat (2) UU dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 112 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **11.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa[sic!] dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya.

Selanjutnya.

KETETAPAN

NOMOR 119/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Meidiantoni, S.E., M.M.**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan ... saya ulangi, diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 112 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 119 dan seterusnya.
- b. c. dianggap dibacakan.
- d. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB[sic!], dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya;
- e. bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah menerima surat Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK dan Pasal 35 ayat (2) UU MK dianggap dibacakan.
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 119 dan seterusnya dianggap dibacakan beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 119/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang mengem ... dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permasyarakatan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Sekarang Putusan, kita mulai dengan Nomor 29.

PUTUSAN**NOMOR 29/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

sebagai-----**Pemohon I;**

2. Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M.

sebagai-----**Pemohon II;**

3. Danik Eka Rahمانingtyas, S.Psi.

sebagai-----**Pemohon III;**

4. Dedek Prayudi, B.A., M.Sc.

sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Mikhail Gorbachev Dom, S.SI., M.SI.

sebagai-----**Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 7 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 memberi kuasa kepada **Francine Widjojo, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

[1.2]

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rusubata[sic!];

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komite Indonesia Pemantau ... kami ulangi, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR);

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait Perludem;

Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Perludem; Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati; Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah; Pihak Terkait Oktavianus Rusubata ... kami ulangi, Rusubala; serta Pihak Terkait KIPP dan JPPR;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Perludem dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 8, dianggap dibacakan.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 35 tahun" sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01a sampai dengan bukti P-70. Para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023.
- [3.11]** Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan 1 orang ahli yang bernama Bivitri Susanti yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Pihak Terkait Perludem juga telah mengirimkan kesimpulan tertulis yang dikirim melalui e-mail pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.07 WIB (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang paling lambat pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, pukul 11.00 WIB.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Evi Anggita Rahma, Azzah Riski Safira, dan Aulia Rahmawati telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15

Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan Bagarsyah telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2. Pihak Terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis beserta keterangan tertulis ahli yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

3. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan syarat minimal umur 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai syarat minimal umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah 35 tahun sebagaimana pernah diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Meskipun Mahkamah menilai petitum tersebut merupakan petitum yang

memberlakukan kembali norma yang sudah diubah oleh pembentuk undang-undang, namun apabila dicermati secara saksama alasan-alasan permohonan Mahkamah dapat memahami hal tersebut semata-mata untuk membandingkan pengaturan norma *a quo* dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang didalilkan para Pemohon telah menimbulkan inkonsistensi pengaturan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa yang diminta oleh para Pemohon yakni menurunkan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden menjadi sekurang-kurangnya 35 tahun.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan meminta kepada Mahkamah agar syarat usia paling rendah 40 tahun diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 35 tahun, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah merunut terlebih dahulu pengaturan tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971. Dalam kaitan ini, telah ternyata dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973). Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR II/1973. Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan

perkembangan demokrasi, maka TAP MPR II/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sekalipun terjadi pergantian, berkenaan dengan syarat usia minimal presiden dan wakil presiden tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia berusia 40 tahun [vide Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR VI/1999].

Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan, pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003) sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Berkenaan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, norma Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dalam perkembangannya, UU 23/2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4[sic!] Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam kaitan ini, pengaturan persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan. Norma Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengaturan mengenai syarat minimum usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden baru mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, karena dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditentukan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden salah satunya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

[3.18.2] Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyatakan norma tersebut bertentangan dengan *original intent* UUD 1945. Terhadap dalil *a quo*, penting pula bagi Mahkamah untuk melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan sekitar persyaratan Presiden sebagaimana tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2022[sic!]", Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid IV ... saya ulangi, Jilid I, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010)".

Bahwa persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda Dengar Pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart dari UKI mengemukakan:

"Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia." [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 142].

Masih dalam rangkaian agenda dengar pendapat, pada Rapat PAH I Ke-26, tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani mengusulkan agar syarat Presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap sudah cukup matang dalam kepemimpinan, baik dari segi fisik maupun dari segi[sic!] pikiran [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 156].

Berikutnya, pada Rapat PAH I Ke-34, tanggal 24 Mei 2000, dengan agenda membahas usulan Fraksi, F-PDIP melalui juru bicaranya, Soewarno, mengusulkan:

.. "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun." Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 159].

Berbeda dengan pendapat F-PDIP, F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva, menyampaikan usulan agar syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 161]. Selanjutnya, F-UG melalui juru bicaranya, Soedijarto sepakat dengan usulan Tim Ahli yang salah satunya menyatakan Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 165]. Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan persoalan batasan usia sekurang-kurangnya 40 tahun menurutnya harus dicermati ulang, apakah persyaratan tersebut harus diatur dalam UUD atau cukup diatur di dalam undang-undang saja [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 166].

Pembicara selanjutnya adalah Affandi dari fakultas ... sori, dari F-TNI/Polri memaparkan syarat keadaan diri termasuk syarat usia Presiden diatur dengan undang-undang, sebagai berikut:

... Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan, misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang- undang, bukan di Undang-Undang Dasar ... [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 178].

Penolakan terhadap pencantuman batasan usia di dalam UUD disampaikan kembali oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Menurutnya tidak ada dasar yang menjamin bahwa dalam usia tertentu semua orang sudah mempunyai kematangan dalam memimpin [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 180]. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosnaniar dari F-PG yang menyampaikan antara lain:

... Sedangkan usia 40 tahun dan juga tentang ada tindakan-tindakan pidana, itu menurut saya juga

dapat dicantumkan dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 185].

Selanjutnya Andi Najmi Fuadi dari F-KB juga mengutarakan pendapatnya mengenai masalah usia sebagai berikut:

Ya, misalkan masalah usia. Siapa yang bisa menjamin bahwa persyaratan 40 tahun itu sesuatu patokan waktu yang sangat ideal, belum tentu. Bahwa Amerika yang mencantumkan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu dalam Undang-Undang Dasar-nya, ternyata tidak bisa melampaui itu.

Belum tentu Indonesia seperti Amerika. Bisa jadi Indonesia dalam 20 tahun ternyata seorang yang berusia[sic!] 35 tahun bisa mencalonkan diri sebagai Presiden memenuhi persyaratan yang diatur atau diminta, hanya karena umurnya kurang dua bulan dia tidak bisa menjadi Presiden. Ini kan saya kira suatu yang tidak fair juga kita.

Oleh karena itu saya berpendapat persyaratan-persyaratan ini harus diatur dalam undang-undang organik [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 198].

Pada akhirnya, PAH BP MPR menyepakati dua alternatif yang kemudian dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, pada tanggal 23 Oktober 2001. Berikut kedua alternatif tersebut:

Pasal 6

Alternatif satu:

Ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari ... kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2), Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Alternatif dua:

Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

[vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 205].

Selanjutnya, kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat Komisi A. Pada Rapat Sidang Komisi A ke-2, tanggal 5 November 2001, setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat mengatakan sebagai berikut:

... minus PDKB yang tidak ada wakilnya pada saat ini maka semua fraksi sudah menyatakan penilaiannya. Dan dari pandangan-pandangan yang ada maka kita segera mengetahui bahwa, yang berkaitan dengan syarat-syarat calon Presiden ada banyak pendapat, tetapi kemudian ada usulan mengenai formula baru, yang saya kira bisa kita kembangkan mengenai hal itu [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 214].

Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada Rapat Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut:

Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya, itu diatur dengan atau di dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 215-216].

Rumusan tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 Ke-6, tanggal 8 November 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 UUD 1945 diubah menjadi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian, persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden, maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan konvensi ketatanegaraan dengan mengambil praktik jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sutan Sjahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, menurut Mahkamah juga tidak tepat. Karena, hal tersebut dilakukan tidak secara berkelanjutan, sehingga tidak dapat dianggap dan dikategorikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang dapat diterima dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara. Apalagi dalam hal ini pengangkatan sebagai perdana menteri merupakan praktik dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan para Pemohon mempersoalkan batas usia minimal bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Bahwa dalil para Pemohon berikutnya menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berpotensi melanggar kelembagaan *triumvirate*. Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, ketika Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang secara bersama-sama menempati posisi *triumvirate* menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena Presiden dan Wakil Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka kedudukan menteri-menteri *triumvirate* bukanlah sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang definitif namun hanya sebagai pelaksana tugas kepresidenan sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 8 ayat (3) UUD 1945]. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi mengaitkan batas minimal usia Presiden dan Wakil Presiden dengan ketiadaan pengaturan batas usia minimal menteri karena hal ihwal berkenaan dengan menteri menjadi hak prerogratif Presiden dan secara konstitusional menteri-menteri yang menempati posisi *triumvirate* kedudukannya tetap sebagai menteri.

Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan *original intent* perubahan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan konvensi ketatanegaraan serta berpotensi melanggar kelembagaan *triumvirate* adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, bukan berarti pengaturan persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan pengecualian, meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang meskipun merupakan

kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf [3.18.2] di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar 19 ... Undang-Undang Dasar bahwa ihwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf q tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 didalilkan para Pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 tahun maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun atau batasan-batasan usia tertentu di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin [vide Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang 7/2017]. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat menemukan ... menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan memicu munculnya berbagai permohonan yang terkait dengan persyaratan batas usia minimal[sic!] jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-

Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan harus telah berusia 40, sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditentukan paling rendah 40 tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan hingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara.

Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah nyata-nyata[sic!] menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memberi alternatif persyaratan lain, yakni “[sic!] berpengalaman” dengan mempertimbangkan bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi

menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda-beda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda-beda ... yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ... pengaturan ... maaf, menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas minimal ... usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, *original intent* terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif, menurut Mahkamah hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa[sic!] dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 35 tahun" telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut:

Dipersilakan, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[6.1] Menimbang bahwa berkenaan Putusan Perkara Nomor 29 dan seterusnya 2023 saya mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q

UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmanningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi *adressat* dalam norma Pasal *a quo* adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan/atau wakil presiden.

2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 221:

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan calon ... diulang, dalam 1 pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma

Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma di antaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29 dan seterusnya 2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dalam perkara *a quo* dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian, baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan *a quo* dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dipersilakan!

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

[6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon[sic!] yaitu *ex aequo et bono* sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", dengan argumentasi[sic!] sebagai berikut:

1. Bahwa penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme dan jaminan hak atas ... jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon presiden atau wakil presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara elegan[sic!] serta menghentikan praktik penentuan batas usia yang berubah-ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitusional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.
2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional presiden atau wakil presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah

- 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengatur syarat usia 30 tahun. Bahkan, secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun.
3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel.
 4. Dan seterusnya dianggap dibacakan.
 8. Meskipun saya juga menyadari bahwa tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda (*younger*) dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dipandang terlalu muda sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan terpenuhinya syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected office*), calon Presiden atau Wakil Presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi.
 10. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada tidak serta merta

seseorang tersebut menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Pada titik inilah berkerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional ... yaitu ... mohon maaf, yaitu Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

11. Dengan demikian, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan, bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata bagi calon presiden dan wakil presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon presiden dan wakil presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman yaitu pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
12. Terakhir, dan seterusnya dianggap dibacakan. Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan

yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan *core business* lembaga peradilan yakni guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sekali lagi, *sense of justice* saya mengatakan bahwa Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, kemudian dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 51/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2023 memberi kuasa kepada Desmihardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR);
Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Oktavianus Rasubala dan Pihak Terkait KIPP dan JPPR;
Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait KIPP dan JPPR.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Dianggap dibacakan.
[3.4] Dianggap dibacakan.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

...

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam batas pelerangan yang wajar, setidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 ayat (1)[sic!] huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.

8. Bahwa menurut Pemohon, memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara haruslah dipandang sama. Disini perbedaan[sic!] ... pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

- dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara."
- [3.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan keterangan tertulis ahli yang bernama Abdul Chair Ramadhan. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.8] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023.
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2. Pihak Terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing Pihak Terkait beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden di bawah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023. Dalam pertimbangan[sic!] ... putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
- [3.20] Dianggap dibacakan sampai [3.21] dianggap dibacakan.
- [3.13.2]** Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”

seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan pengertian penyelenggara negara, terdapat sejumlah pengaturan dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) mendefinisikan penyelenggara negara sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara menurut UU 28/1999 meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan pejabat lainnya dalam Penjelasan UU *a quo* misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara menggunakan istilah pejabat negara yaitu, Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan penguraian[sic!] di beberapa undang-undang di atas baik dari pengertian maupun jenis penyelenggara negara sangat beragam, namun demikian bukan berarti tidak dapat dibedakan. Salah satu cara membedakannya yakni dilihat dari bagaimana jabatan tersebut diisi. Terdapat beberapa penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta anggota dewan[sic!] perwakilan rakyat (DPR, DPRD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ... maaf ... Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, terdapat pula penyelenggara negara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diangkat atau ditunjuk (*appointed officials*) oleh presiden, seperti menteri serta penyelenggara negara yang proses pengisiannya melibatkan presiden dan DPR, seperti komisioner beberapa lembaga negara. Dengan demikian, tidak semua penyelenggara negara dapat dipersamakan karena adanya perbedaan salah satunya berkenaan dengan cara pengisian jabatan tersebut.

[3.14.2] Bahwa apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Karena, jenis penyelenggara negara sangat

beragam, dan sebagai jabatan puncak/tertinggi kekuasaan eksekutif maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik berbeda bahkan tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya. Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Terlebih lagi permohonan Pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan.

Bahwa dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam norma[sic!] Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara" telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut. Pendapat berbeda dari Kedua Hakim dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur

Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Erman Safar**
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Pandu Kesuma Dewangsa**
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Emil Elestianto Dardak**
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Ahmad Muhdlor**
Sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Muhammad Albarraa**
Sebagai ----- **Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang masing-masing bertanggal 28 April 2023, 30 April 2023, dan 10 Mei 2023, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan;
selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Oktavianus Rasubala;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR);
 Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Partai Gerindra, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala; serta Pihak Terkait KIPP dan JPPR;
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Partai Gerindra, serta kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari Pihak Terkait KIPP dan JPPR.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum para Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepan ... mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12.

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah secara daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023.

- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2023. yang pada pokoknya Presiden menyerahkan sepenuhnya isu permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi.
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Agustus dan 18 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya Partai Gerindra sependapat dengan permohonan para Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1-1 sampai dengan Bukti PT.1-14.
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Oktavianus Rasubala telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus dan 28 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya Pihak Terkait Oktavianus Rasubala tidak sependapat (berlawanan) dengan permohonan para Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Oktavianus Rasubala mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.2-1 sampai dengan Bukti PT.2-3.
- [3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait KIPP dan JPPR telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 24 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya Pihak Terkait KIPP dan JPPR tidak sependapat (berlawanan) dengan permohonan para Pemohon.
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menurut para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun, padahal usia para Pemohon di bawah 40 (empat puluh) tahun. Syarat usia minimal demikian mengakibatkan para Pemohon terhalang untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Sementara di sisi lain para Pemohon mendalilkan mempunyai

pengalaman sebagai penyelenggara negara, *in casu* kepala daerah, di mana kepala daerah menurut para Pemohon mempunyai kesamaan dengan Presiden dalam hal keduanya adalah penyelenggara negara di wilayah/bidang eksekutif.

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah mengadili dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang keduanya diucapkan pada persidangan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.20] Dianggap dibacakan.

[3.21] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*.

Berdasarkan pada kutipan kedua putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya sepen ... berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.

Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka tersebut, *in casu* syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut dalam undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, Pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Terlebih, dalam persidangan atas perkara *a quo*, baik DPR maupun Presiden telah menegaskan dalam keterangan secara tertulis maupun keterangan secara lisan bahwa keduanya “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan” Mahkamah untuk

mempertimbangkan dan menilai konstusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 [vide Keterangan DPR, hlm. 30; Keterangan Presiden, hlm. 5; dan Risalah Sidang tanggal 1 Agustus 2023]. Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak resisten atau tidak menolak adanya keinginan untuk melakukan perubahan batas usia minimal dimaksud, *in casu* sebagaimana keinginan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonannya, para Pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan pembatasan usia minimal untuk dapat diajukan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Sebab, para Pemohon tidak menyatakan inkonstitusionalitas batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, melainkan meminta agar terhadap batas usia dimaksud Mahkamah memberikan syarat alternatif. Sehingga, menurut para Pemohon, syarat usia untuk maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah tetap sebagaimana konstruksi awal UU 7/2017 *a quo*, yaitu jika yang bersangkutan telah mencapai usia 40 (empat puluh) tahun, namun ditambahkan makna baru berupa alternatif, yaitu apabila seseorang adalah penyelenggara negara maka yang bersangkutan dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 (empat puluh) tahun. Permohonan demikian, menurut Mahkamah sebenarnya mengusung penalaran yang saling bertolak belakang (kontradiktif). Syarat pembatasan usia yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seolah-olah tidak berkaitan langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para Pemohon, yaitu syarat berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal di dalam status "penyelenggara negara" sejatinya terkandung pula bahkan tidak dapat dilepaskan dari unsur syarat usia. Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan, yang melekat padanya syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya. Artinya, pemahaman atas syarat alternatif yang diajukan para Pemohon menurut Mahkamah secara substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakannya syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun, apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.

Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), Penyelenggara Negara yang dimaksud diatur dalam UU 28/1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" [vide Pasal 1 angka 1 UU 28/2000 ... UU 28/1999]. Sementara itu, dalam Pasal 2 UU *a quo* ditentukan cakupan penyelenggara negara dimaksud meliputi: dianggap dibacakan.

Sekalipun para Pemohon dalam mendalilkan frasa "penyelenggara negara" tidak merujuk pada UU 28/1999, namun frasa dimaksud secara tegas diatur dalam UU 28/1999. Sedangkan, Pejabat Negara yang lain yang dimaksudkan dalam UU 28/1999 adalah misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya [vide Penjelasan Pasal 2 angka 6 UU 28/1999].

Sementara itu, yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" dalam Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1 sampai 8 dianggap dibacakan. Dengan demikian cakupan pengertian penyelenggara negara dalam UU 28/1999 sangat luas.

Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden/Wakil Presiden. Andai pun yang dimaksud para Pemohon, penyelenggara negara tersebut adalah pejabat negara, *quod non*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) telah menentukan cakupan "Pejabat Negara" yang dimaksud adalah[sic!]:
a sampai n dianggap dibacakan.

Dalam permohonannya para Pemohon memohon agar syarat diajukan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau** memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara". Artinya, para Pemohon memohon agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dapat ditafsirkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun selama yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Dalam kaitan ini, sejauh mana batasan yang dimaksud dengan “usia di bawah 40 (empat puluh) tahun” pun, sebagaimana konstruksi permohonan para Pemohon, tidak diuraikan lebih mendalam oleh para Pemohon. Artinya, jika logika para Pemohon diikuti maka batas usia minimal untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, bagi bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berstatus penyelenggara negara akan beraneka ragam tergantung jabatan yang sedang di ... yang pernah diemban. Hal demikian karena kategori penyelenggara negara meliputi aneka jenis jabatan yang masing-masingnya mempunyai batasan usia minimal yang berbeda.

Menurut Mahkamah pada akhirnya pola pembatasan usia yang tidak seragam demikian, karena disandarkan pada pengaturan usia yang melekat pada ketentuan mengenai masing-masing kategori jabatan penyelenggara negara, akan menghilangkan substansi pembatasan usia sebagaimana[sic!] “pembatasan yang didasarkan pada ukuran usia tertentu”. Oleh karena itu, keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan menyebabkan *contradictio in terminis* sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan **melarang sekaligus membolehkan** seseorang yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Artinya, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara.

Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi *adressaat* yang dituju pasal *a quo*, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, secara faktual terdapat berbagai jenis jabatan penyelenggara negara. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 telah diper ... telah mempertimbangkan hal-hal[sic!] lain sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat petitem para Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28[sic!] ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [3.18] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih jauh[sic!] karena dinilai tidak ada relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), masing-masing sebagai berikut:

Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia M. Guntur Hamzah dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun

dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul **12.50 WIB**, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait atau kuasanya.

Karena jam menunjukkan pukul 12.50 WIB, maka sidang ini kita skors sampai jam 14.00 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.50 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

16. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita lanjutkan Pengucapan Putusan.

PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Almas Tsaqibbiru Re A.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada **H. Arif Sahudi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf [3.1], paragraf [3.2], dan [3.3] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Paragraf [3.4], paragraf [3.5], sampai dengan paragraf [3.6]. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi;

Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat

puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota."

- [3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dimaksud.
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan ... dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternatif, yaitu "atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan a quo, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis.
- [3.12]** Menimbang bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 a quo, setelah dicermati isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara-perkara dimaksud telah ternyata ada perbedaan yang amat mendasar dan fundamental berkaitan dengan substansi atau isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya. Terhadap fakta hukum tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ketiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XI[sic!]/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2003 ... saya ulangi, Tahun 2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-

XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/2023 dan Perkara Nomor 55 Tahun 2023, para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun dan[sic!] memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara". Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat "ambiguitas" dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota".

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta menyusun petitum Pemohon dalam permohonan a quo, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan presiden dan wakil presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap perkara a quo Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstiusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan a quo setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata

isu terkait jabatan penyelenggara negara sementara (an sich) melainkan ... saya ulangi, penyelenggara negara semata (an sich) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma *a quo semata*, akan tetapi lebih kepada bobot substansial ... saya ulangi, bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan oleh ... saya ulangi, dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ... dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat (*the will of the people*) dalam memilih pemimpin dan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu telah menjadi jembatan penghubung bagi rakyat dalam menentukan bagaimana dan dengan cara apa pemerintah[sic!] dapat dibentuk dan dijalankan secara demokratis. Dalam pemilu, rakyat melalui prinsip one man, one vote, one value menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan tata kelola perjalanan bangsa. Sehingga, pemilu menjadi seperti transmission belt, di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat;

Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang konstitusional dan prinsipil dengan cara penyediaan ... penyediaan arena kompetensi yang ... kompetisi yang terbuka dan adil bagi partai politik sepanjang telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Di dalam pemilu, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasi kepada wakil-wakilnya yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya yang akan dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil ... adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Adapun standar pemilihan umum secara internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) terkait pemilu adalah adanya jaminan partisipasi rakyat di dalamnya yakni hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Pengakuan konstitusional terhadap hak pilih merupakan hal umum bagi negara-negara demokrasi, sehingga kerangka hukum pemilu harus memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi.

Adapun mengenai jaminan hak pilih, tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30[sic!] Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung ... langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", dan peraturan perundang-undangan

lainnya. Meskipun secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tidak menghilangkan substansi dan[sic!] hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional in casu hak untuk dipilih (right to be candidate) warga negara yang fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Mahkamah, dalam mendorong kesepakatan[sic!] rakyat seluas-luasnya dalam pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh syarat-syarat yang bersifat diskriminatif, tidak rasional, dan/atau tidak adil, karena semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi, baik untuk memilih maupun dipilih, maka akan semakin meningkatkan kualitas proses berdemokrasi.

Presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat (elected officials) sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, in casu undang-undang mengenai pemilihan umum.

Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli [vide Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945]. Sebelum perubahan (amendemen) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menyatakan "Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun ... dst". Sedangkan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, semangat kedaulatan rakyat

berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon presiden dan wakil presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 tahun. Sedangkan, dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun.

Perbedaan syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Jika melihat di beberapa negara usia presiden dan wakil presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara ... secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya. Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon presiden dan wakil presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan

Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan open legal policy dalam penentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, dan sejarah pengaturannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (constitution as the supreme law), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (presidential system) yang berbasis pada checks and balances yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah [vide Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden [vide Pasal 4 ayat (1) ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945].

Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori elected officials bersama kepala daerah-wakil kepala daerah, yaitu (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, in casu pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan elected officials ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilu, namun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum. Hal itu berarti, Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan

persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Terkait hal tersebut, dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberi pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan[sic!] Nomor 15/PUU-IX[sic!]/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, bahwa perihal batas usia kepala daerah, sebelumnya Mahkamah berpendirian sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas, Mahkamah pada dasarnya dapat ... dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara a quo, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih, in casu batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (legal ... legal policy atau open legal policy) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan berkaitan dengan legal policy acapkali berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dikat ... dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan legal policy adalah suatu ... adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan open legal policy seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia

minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengenyampingkan, mengabaikan open legal policy seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara ... Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal a quo yaitu (Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023, hlm. 8 dan hlm. 13], sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Sehubungan ... sehubungan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (open legal policy) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan open legal policy tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk open ... open legal policy dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional ataupun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau

seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitusionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya, baik karena berbeda batu ujinya, posita yang ... posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan/atau Putusan Nomor 70 ... Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, yang telah dikemukakan di atas.

Secara konseptual, open legal policy merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat ... dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan open legal policy tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka open legal policy pembentuk undang-undang berhenti (*exhausted*), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional ataupun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Demikian pula, Mahkamah dapat menilai open legal policy apakah masih relevan untuk[sic!] tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal,

norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Artinya, konsep open legal policy pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak atau ... menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 in casu hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan judicial avoidance dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung dibalik open legal policy. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (disputes settlement), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstitusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (the final interpreter of the constitution).

Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa ... saya ulangi, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam[sic!] undang-undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judicial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila,

konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta-merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penaksir akhir ... saya ulangi, penafsir akhir konstitusi.

Bahwa berkenaan dengan persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila ditelusuri pada Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah terdapat wacana memasukkan usia minimum presiden dan wakil presiden ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19 tanggal 23 Februari 2000 dan Rapat PAH II ... saya ulangi, Rapat PAH I Ke-26 tanggal 3 Maret 2000, terkait persyaratan Presiden, Anton Reinhart dari UKI dan Irma Alamsyah dari Kowani, yang menyatakan perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah ... dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia." Sementara ... sementara itu, Soewarno, juru bicara F ... Fraksi-PDIP pada Rapat PAH ... PAH I Ke-34 tanggal 24 Mei 2000 mengusulkan agar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-Tahun 2002, Buku IV Kekuasaan pemerintah Negara Jilid I, hal.159]. Pada akhirnya mayoritas fraksi sepakat memilih untuk tidak mencantumkan syarat usia minimal presiden dan wakil presiden dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini cukup menunjukkan bahwa isu syarat minimal usia presiden dan wakil presiden sudah mulai menjadi diskursus sejak awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung;

[3.13.3] Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum (elected officials) adalah gubernur, bupati, dan walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah masuk ke dalam rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan gubernur, bupati, dan walikota. Batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun [vide Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017], batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Pilkada], dan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Pilkada]. Sedangkan batas usia calon anggota legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota justru disamakan yakni 21 tahun [vide Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 182 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017];

Penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials) khususnya yang akan menduduki jabatan dalam rumpun eksekutif dan rumpun legislatif seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak mencederai rasa keadilan. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan berusia paling ... berusia paling rendah 40 tahun terhadap calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan presiden dan wakil presiden? Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-macamnya[sic!], sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik presiden, gubernur, bupati, dan walikota tidak bekerja sendiri. Presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Pusat, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

[3.13.4] Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Article II section 1 Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1789 (yang telah direvisi Tahun 1992). Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai presiden, misalnya di Austria 35 tahun [vide Article 60 ayat (3) Konstitusi Austria 1920 (yang diamendemen Tahun 2013)], di Polandia 35 tahun [vide Article 127 ayat (3) Konstitusi Polandia 1997 (amendemen 2009)], di Ukraina 35 tahun [vide Article 103 Konstitusi Ukraina Tahun 1996 (amendemen 2019)], di Irlandia 35 tahun [vide Article 14 ayat (4) Konstitusi Irlandia 1937 (amendemen 2019)].

Selain itu, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35, selengkapnya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Sedangkan dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik/menjabat yaitu di antara ... di antaranya Leo ... Leo Varadkar Perdana Menteri Irlandia yang diangkat di usia 38 tahun, Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro diangkat di usia 37 tahun, Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia diangkat di usia 34 tahun, Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand diangkat di usia 37 tahun, dan bahkan Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun, serta negara dengan sistem monarki Arab ... monarki seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran

Mohammed bin Salman yang diangkat pada usia 37 tahun. Artinya, secara komparatif dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden, dan perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik/menjabat. Seluruh data/informasi di atas, menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda (younger). Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 tahun dapat saja, incertus tamen, menduduki jabatan baik sebagai presiden maupun wakil presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat/setara;

[3.13.5] Bahkan[sic!] berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) termasuk dalam kategori "sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu", menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana dimuat pada Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Selanjutnya berkenaan dengan "kewenangan penyelesaian perselisihan[sic!] sengketa Pilkada", melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, sebagaimana dimuat pada

Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada menjadi kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi. Sementara, badan peradilan khusus yang semula direncanakan untuk menyelesaikan sengketa pilkada menjadi tidak relevan ... menjadi tidak relevan lagi untuk dibentuk. Sehingga, terjadi pergeseran rezim penanganan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari sebelumnya merupakan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Andaiapun sekiranya ada pemikiran dari kalangan di masyarakat yang masih berfikir memisahkan pemilu dengan pilkada, *–quod non*, maka baik pemilu maupun pilkada adalah bagian dari ruang lingkup pengertian pemilu. Oleh karena itu, pilkada telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pemilu. Dengan demikian, dalam perkara a quo, nomenklatur yang digunakan untuk ... untuk pemilu adalah termasuk pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85[sic!]/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, terdiri atas: (1) pemilihan anggota DPR; (2) pemilihan anggota DPD; (3) pemilihan presiden dan wakil presiden; (4) pemilihan anggota DPRD; (5) pemilihan gubernur dan wakil gubernur; (6) pemilihan bupati dan wakil bupati; dan (7) pemilihan walikota dan wakil walikota. Dalam perkara a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah termasuk dalam pemilihan umum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan a quo, yaitu apakah penambahan syarat alternatif, in casu “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan

wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu Undang-Undang 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putera puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai presiden dan wakil presiden. Terlebih, jika syarat presiden dan wakil presiden tidak diletakkan[sic!] pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti pernah mendapatkan kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 3 sampai ... rentang usia 30-34 tahun, dan 21 ... 21 juta ... 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun (Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik, hlm. 91). Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar. Hal ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, in casu presiden dan/atau Wakil Presiden tidak saja sejalan dengan

kebutuhan masyarakat dewasa ini tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya, keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam jabatan elected officials sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andai pun jabatan elected officials dicantumkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, selain tidak dapat dikatakan bahwa norma jabatan elected officials dimaksud adalah inkonstitusional juga tentu saja tidak merugikan kandidasi bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak ... tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden/wakil presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif[sic!] setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena, kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan jabatan elected officials dalam pemilihan[sic!] legislatif (anggota DPR ... anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi presiden dan wakil presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (right to vote), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (right to be candidate), termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan[sic!] presiden dan wakil presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (right to vote) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukannya. Menurut Mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon presiden dan wakil presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum membuktikan diri pernah terpilih ... pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (an-sich), tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people), dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional dan akuntabel.

[3.14.2] Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi (supremasi konstitusi) sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terealisasi jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak[sic!] pemerintahan yang

demokratis, objektif, adil dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum. Pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (presiden dan wakil presiden) dan di bawah 40 tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan gubernur (30 tahun), bupati, dan walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan presiden dan wakil presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Artinya, presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 tahun semata tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur general ... generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi

dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat *elected officials* yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden, wakil presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasional ... rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat *debatable* sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan batas usia bagi calon presiden, wakil presiden selain diletakkan pada batas usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*) seperti penjabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan *appointed officials* dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi calon presiden dan wakil presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka figur tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun. Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepastian menjadi calon presiden, wakil presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah

memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun.

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan[sic!] (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi presiden atau[sic!] wakil presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat ... memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat "appointed officials" semata, dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden

yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan[sic!] hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua "pintu masuk" dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan a quo Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 "... berusia 40 tahun[sic!] atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota". Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu "ex aequo et bono"

yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstusional yang sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 haruslah dinyatakan

inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah terhadap ... dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

**6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) DAN
PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)**

Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda dari 2 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut.

ALASAN BERBEDA.

Alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dipersilakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih.

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide Perbaikan[sic!] hlm. 15]. Penulisan petitum Pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang Pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 tahun”, namun hanya Pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni “... yang seolah-olah terbaca terdapat kutipan frasa yang tidak perlu ditulis lagi oleh Pemohon tetapi hanya cukup ditulis dengan menggunakan simbol tersebut. Dalam kaitan ini, dapat dipahami petitum tersebut jika dikaitkan dengan alasan-alasan Pemohon[sic!] (posita) karena maksudnya adalah “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide alasan Permohonan hlm. 15]. Dalam amar putusan yang

mengabulkan[sic!] tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (elected officials) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, terhadap Putusan a quo, saya, memiliki alasan berbeda.

- [6.2]** Menimbang bahwa norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sesungguhnya telah mengatur secara definitif batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni "berusia paling rendah 40 tahun". Berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang, untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Oleh karena itu, apa pun pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2013 yang juga diikuti dengan putusan-putusan setelahnya]. Sebelumnya, pengaturan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 huruf q Undang-Undang 23/2003 dan Pasal 5 huruf o Undang-Undang 42/2008, di mana kedua norma tersebut menentukan harus memenuhi syarat usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Syarat usia tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam perkembangannya, syarat batas usia minimal mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi berusia paling rendah 40 tahun [vide Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017] sebagaimana yang saat ini dipersoalkan konstitusionalitas oleh Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat menentukan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah atau sekurang-kurangnya 35 tahun adalah konstitusional, sedangkan berusia paling rendah 40 tahun adalah inkonstitusional atau sebaliknya, karena memang secara nyata-nyata tidak terdapat dasar konstitusional untuk

menguji konstitusionalitas norma batas usia dimaksud dalam UUD 1945.

[6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan batas usia ini, DPR telah memberikan keterangan tertulisnya atas Perkara Nomor 29 Tahun 2023, Nomor 51 Tahun 2023 dan Nomor 55 Tahun 2023, yang pada pokoknya tidak menerangkan menerima atau menolak permohonan para Pemohon, namun justru menyatakan “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia ... Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945” [vide Keterangan DPR hlm. 30]. Demikian halnya dengan keterangan tertulis Presiden terhadap ketiga perkara tersebut, juga menyatakan “Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945” [vide Keterangan Presiden hlm. 5]. Keterangan DPR dan Presiden tersebut sekalipun tidak disampaikan untuk perkara yang sedang dimohonkan pengujiannya ini, namun oleh karena esensinya adalah sama yakni sama-sama berkaitan dengan pengujian syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 maka keterangan dari lembaga pembentuk undang-undang tersebut, tetap relevan untuk dirujuk dalam permohonan a quo.

Jika keterangan DPR dan Presiden dikaitkan dengan esensi Pasal 54 Undang-Undang MK semestinya yang disampaikan adalah keterangan dan/atau risalah rapat yang menerangkan proses pembahasan/perdebatan atas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Mengapa semula dalam Undang-Undang 23/2003 dan Undang-Undang 42/2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah menjadi paling rendah 40 tahun. Dalam keterangannya, DPR maupun Presiden juga menerangkan bahwa ihwal batas usia adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Bahkan, DPR menekankan adanya sifat adaptif untuk disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif [vide Keterangan DPR, hlm. 19]. Namun, di sisi lain DPR juga menegaskan bahwa: kutipan dianggap dibacakan karena ini merupakan bagian dari pengenyampingan terhadap open legal policy.

Pertanyaannya adalah apakah terdapat hal mendasar sehingga Mahkamah dapat mengecualikan open legal policy

terhadap syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017? Dalam kaitan ini, sekalipun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada kebijaksanaan Mahkamah, namun menurut saya, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, DPR dan Presiden sejatinya sama-sama telah "bersepakat" untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian, misalnya pertumbuhan usia produktif, oleh karena itu, semestinya seberapa angka usia yang tepat untuk adaptif tersebut sehingga berpengaruh pada syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutuskannya dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Jika dicermati secara saksama petitum permohonan, yang dipersoalkan Pemohon memang bukan batas ... bukan batas angka usia minimal karena Pemohon juga memahami hal tersebut merupakan open legal policy, tetapi meminta alternatif atas syarat usia tersebut seolah-olah –walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya– mengikuti "pola perumusan" dalam petitum Pemohon dalam perkara Nomor 112 Tahun 2022 yang dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar "berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan". Adapun rumusan petitum permohonan Pemohon a quo adalah "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Dalam konteks petitum Pemohon a quo, penting bagi saya untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022, yang antara lain menyatakan: kutipan tersebut saya anggap dibacakan.

Dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut ditegaskan pada pokoknya bahwa bagi pimpinan KPK yang belum berusia 50 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK maka secara substantif pengalaman seseorang yang pernah dan sedang menjabat, menjadi lebih esensial daripada sekadar mendasarkan pada keterpenuhan syarat formal usia. Dengan demikian, tanpa Mahkamah menghilangkan syarat usia minimal yang nyata-nyata merupakan open legal policy, namun Mahkamah memandang perlu memberikan pemaknaan atas syarat usia tersebut dengan alternatif "atau berpengalaman ...",

in casu, pengalaman dimaksud adalah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga memberikan perlakuan sama sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Sementara itu, jika amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 dijadikan rujukan begitu saja oleh Pemohon a quo, sama artinya bahwa syarat usia minimal orang yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden dialternatifkan dengan "atau berpengalaman" adalah seseorang yang pernah atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), in casu orang yang pernah atau sedang menjabat[sic!] presiden atau wakil presiden. Hal demikian jelas tidak mungkin karena akan menyebabkan tidak adanya batasan masa jabatan presiden atau wakil presiden, sehingga berbenturan dengan Konstitusi. Oleh karena itu dalam konteks permohonan a quo yang diminta oleh Pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yakni berusia paling rendah 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah "atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Artinya, jika diikuti logika Pemohon bahwa baik ... bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap "memenuhi syarat" karena adanya alternatif terhadap syarat batas usia minimal paling rendah 40 tahun dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017.

[6.4] Menimbang bahwa terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan Pemohon dengan menambah alternatif atas syarat batas usia "paling rendah 40 tahun", berupa "atau berpengalaman" sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menurut saya, karena hal ini berkaitan erat dengan kedudukan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota dipimpin oleh

kepala daerah dengan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah [vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 23/2014]. Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 menegaskan bahwa, "Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". Pengaturan penempatan posisi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dikarenakan mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas sehingga untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota. Desain hubungan tanggung jawab yang demikian dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 23/2014]. Pengaturan tersebut tanpa dimaksudkan untuk mengurangi otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, urusan pemerintahan masing-masing provinsi, kabupaten/kota sifatnya tidak hierarki sehingga masing-masing tetap memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam kedudukan dan tugas gubernur dengan kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat tentu memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, selain gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan, juga antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi; melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; serta melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota [Vide Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 23/2014]. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dimaksud gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang antara lain memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi ... dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tentu akan berpengaruh pada kompleksitas pelaksanaan wewenang gubernur, sehingga dibutuhkan kehadiran gubernur yang mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi tetapi juga wakil pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia dalam RPJPN yang diturunkan dalam RPJMN di mana di dalamnya tercakup target dari berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, ditentukan pula oleh seberapa mampu gubernur melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, untuk menunjukkan "berpengalaman" atau tidaknya seorang kepala daerah sebagaimana dalil Pemohon tidak dapat hanya didasarkan pada status kepala daerah, in casu gubernur yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih (elected official) dalam pemilihan kepala daerah. Sebab ... diberikan titik, sebab antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, parameter esensial untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau tidak dalam menjawab dalil Pemohon adalah rekam jejak (track record) yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas, fungsi dan wewenang pada level yang lebih tinggi lagi, yakni memimpin negara. Oleh karenanya, jika penekanan pengalaman untuk melihat keberhasilan tersebut yang hanya didasarkan pada jabatan yang termasuk rumpun elected official justru tidak memperjelas parameter "berpengalaman" sebagaimana dalil Pemohon karena cakupan elected official sangat luas, mencakup jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan kepala daerah di mana masing-masing memiliki fungsi ... memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda sehingga pengalamannya pun jelas berbeda,

kecuali untuk yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagai misal dalam mencermati pengalaman yang berbeda tersebut adalah jabatan seorang anggota DPRD yang baru dapat menduduki jabatannya karena proses pergantian antar waktu (PAW) di mana masa jabatannya ternyata jauh di bawah 5 tahun karena hanya meneruskan masa jabatan sisanya. Apakah dapat yang bersangkutan dimasukkan dalam pengertian "atau berpengalaman" sebagai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena semata-mata masuk dalam rumpun *elected official*?

[6.5] Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan pengalaman dalam jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penting bagi saya untuk menegaskan bahwa daerah provinsi, kabupaten/kota secara hierarki berbeda sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota". Ketentuan konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa secara geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk provinsi adalah unit pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota. Terlebih lagi, dengan mencermati kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah ternyata masing-masing provinsi memiliki luas wilayah yang bervariasi. Misalnya, Provinsi Papua luas wilayahnya 300 ... 319.000[sic!] km² atau 16,64% dari total luas wilayah Indonesia (1.000.000.000 dan seterusnya[sic!] km²). Sementara itu, Provinsi dengan luas wilayah terkecil adalah DKI Jakarta (664,01 km²), Daerah Istimewa Yogyakarta (3.133[sic!] km²), dan Provinsi Bali dengan luas 5.780[sic!] km² [Vide Badan Pusat ... Badan Pusat Statistik[sic!], 2022]. Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk kondisinya juga bervariasi, di mana jumlah terbanyak di Jawa Barat (49,40 juta), kemudian Jawa Timur (41,15 juta), dan Jawa Tengah dengan jumlah 37,03 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kalimantan Utara yang berjumlah 727,8 ribu orang [Vide Data Badan Pusat Statistik[sic!], Tahun 2022].

Dengan mencermati kondisi luas wilayah provinsi, terlebih jika banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maka hal ini berarti seorang gubernur harus mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih besar dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan antara lain pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan

kewilayahan. Belum lagi jika mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi yang berarti pula seorang gubernur bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelayanan publik untuk populasi yang lebih besar, sehingga mengharuskan kemampuan kepemimpinan yang lebih besar pula, dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsinya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi [Vide Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang 23/2014]. Artinya, skala tugas dan tanggung jawab gubernur tidak setara dengan bupati/walikota. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa peran bupati ... peran gubernur menjadi lebih penting daripada bupati atau walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bupati dan walikota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah. Terlebih lagi, jika keberhasilan tersebut ditopang oleh kemampuan yang optimal dari gubernur dalam mengoordinasikan kepala-kepala daerah yang ada dalam wilayah provinsi. Dengan demikian, apabila dilihat dari prinsip rasionalitas maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks yang setidaknya dapat menjadi "bekal" untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi.

- [6.6]** Menimbang bahwa berkenaan dengan uraian alasan di atas dikarenakan masing-masing provinsi memiliki kondisi yang berbeda, misalnya dari aspek geografis, demografis, sumberdaya, infrastruktur maka tantangan yang dihadapi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah pun tentu berbeda, sehingga pengalaman yang diperolehnya pun berbeda. Belum lagi jika dikaitkan dengan lamanya gubernur menjabat mengingat batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon gubernur adalah 30 tahun. Sementara itu, jika dikaitkan dengan batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon bupati/walikota adalah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2)

huruf e Undang-Undang 10/2016]. Dengan mencermati secara saksama pengaturan batas usia minimal tersebut maka memungkinkan proses kepemimpinan sebagai kepala daerah dapat dimulai dari bupati/walikota yang telah menjabat satu periode kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur. Namun, jika batas usia minimal calon gubernur dikaitkan pula dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang 7/2017 yakni 35 tahun [vide Undang-Undang 23/2003 dan Undang-Undang 42/2008] maka terdapat desain pengaturan batas usia minimal yang menunjukkan penjenjangan jabatan calon dapat mulai dari bupati/walikota, gubernur hingga presiden atau wakil presiden. Namun, dikarenakan perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden tidak secara terang disampaikan oleh pembentuk undang-undang, mengapa berubah atau politik hukum apa yang melatari perubahan dari yang semula ditentukan paling rendah 35 tahun, kemudian menjadi berusia paling rendah 40 tahun, menyebabkan desain penjenjangan batas usia minimal berubah pula. Sementara itu, dengan adanya pengaturan batas usia minimal calon bupati/walikota dan gubernur menyebabkan mulai muncul generasi muda dalam kisaran usia minimal tersebut yang menjadi bupati/walikota atau gubernur. Batas usia minimal yang menunjukkan kemungkinan adanya proses penjenjangan jabatan ini berpengaruh pada tingkat pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlepas dari adanya permintaan pembentuk undang-undang yang menyerahkan pada Mahkamah, maka alternatif "atau berpengalaman sebagai gubernur", bukan berpengalaman sebagai bupati atau walikota, yang sejalan dengan desain awal pengaturan batas usia minimal pimpinan pemerintahan. Hal ini untuk memberikan kejelasan proses kepemimpinan yang semakin meningkat levelnya dan pengalamannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun demikian, gubernur dengan parameter atau persyaratan seperti apa yang dianggap berpengalaman sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden maka ihwal demikian tetap merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

- [6.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 Tahun 2023, Nomor 51 Tahun 2023 dan Nomor 55 Tahun 2023, di mana Mahkamah telah memutuskan menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara

Nomor 51 Tahun 2023 dan Nomor 55 Tahun 2023 yang didalilkan adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara, di mana dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 Tahun 2023 yang mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55 Tahun 2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan presiden atau wakil presiden. Sementara itu, alasan berbeda saya dalam permohonan Pemohon a quo dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekati pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga alasan saya tersebut tidak menegaskan pandangan saya sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 51 Tahun 2023 dan Nomor 55 Tahun 2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang".

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Masih dengan alasan berbeda, yaitu dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dipersilakan!

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

[6.8] Menimbang:

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pokoknya memohon[sic!] pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 menyatakan, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: ... q. berusia paling rendah 40 tahun;" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 3 varian amar putusan Mahkamah yaitu permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak dapat diterima. Permohonan yang dikabulkan dapat berupa dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, dan dikabulkan melebihi petitum permohonan (*ultra petita*). Dalam perkembangan terdapat varian lain dari amar putusan Mahkamah yang berupa konstitusional secara bersyarat, inkonstitusional secara bersyarat, menunda keberlakuan putusan, merumuskan norma baru, serta membatalkan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara keseluruhan. Adapun Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah, yaitu: huruf a sampai dengan huruf k, dianggap telah dibacakan.
3. Bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Oktober 2023 terdapat 4 pendapat, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan permohonan gugur. Dari keempat pendapat tersebut, mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon melebihi dari petitum (*ultra petita*). Sementara saya mengabulkan sebagian petitum Pemohon dengan alasan yang berbeda sebagai berikut.
4. Bahwa dengan mengikuti doktrin pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689–1755), melalui bukunya yang berjudul "The Spirit of the Laws" (1748), ia merumuskan teori pemisahan kekuasaan (*theory of separation of powers*) yang kemudian diterima sebagai elemen fundamental dari konstitusi banyak negara di dunia. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghindari despotisme, atau pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang, adalah dengan membagi cabang kekuasaan[sic!] eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah kekuasaannya.
5. Bahwa dalam konteks Indonesia, sejak awal berdiri pada tahun 1945, kekuasaan negara dilaksanakan dengan menganut pembagian kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan pembagian

tersebut semakin terlihat jelas setelah Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan perubahan pada tahun 1999-2002, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden semakin dipurifikasi untuk dilaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Penegasan sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan perubahan UUD 1945.

6. Bahwa selain mengatur kekuasaan di tingkat pusat, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, kata "dibagi" dalam pasal tersebut untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.13.1] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 dan seterusnya 2002[sic!] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemerintahan daerah terdiri dari dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah ... dan kepala pemerintahan daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, Pasal 63 UU Pemda pada pokoknya menyatakan bahwa kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur untuk daerah provinsi, wakil bupati untuk daerah kabupaten, dan wakil walikota untuk daerah kota. Berkenaan dengan hal tersebut, gubernur dan wakil gubernur di daerah provinsi, bupati dan wakil bupati di daerah kabupaten, dan walikota dan wakil walikota di daerah kota merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan

- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.
8. Bahwa secara doktriner, di dalam negara kesatuan hanya berlaku satu konstitusi (hukum dasar tertulis) dan satu sistem hukum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam negara kesatuan juga diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal ini menegaskan posisi Presiden sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu[sic!], penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta menghormati keistimewaan suatu daerah, tetap menjadi tanggung jawab Presiden.
 9. Bahwa UU Pemda mengonstruksikan daerah provinsi sebagai daerah otonom dan juga wilayah administrasi. Konsekuensinya, gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah provinsi, melainkan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota sesuai Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemda menyatakan, "Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat

hierarkis.” Adapun tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, dan melantik bupati/walikota [vide Pasal 91 UU Pemda]. Uraian tugas dan kewenangan tersebut menegaskan adanya hubungan hierarkis antara gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya, gubernur berada di posisi “antara” yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah.

10. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan undang-undang. Bersumber dari pendelegasian tersebut, DPR dan Presiden telah membentuk undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terakhir dibentuk adalah Undang-Undang 7/2017. Ketentuan Undang-Undang 7/2017 mengatur sejumlah persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden serta persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Persyaratan inilah yang dimohonkan pengujian oleh sebanyak 13 permohonan sebagaimana data Kepaniteraan Mahkamah per 6 Oktober 2023. Terhadap persyaratan usia dimaksud, meskipun penentuan besaran angka atau jumlah merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy), namun dalam perkembangan terbaru Mahkamah telah melonggarkan batas usia untuk menduduki jabatan publik dengan persyaratan “telah

memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Berdasarkan putusan terbaru, Mahkamah menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Lagi pula, sebelum adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menyatakan bahwa prinsip kebijakan hukum dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasional ... rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 dan seterusnya 2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 dan seterusnya 2015].

11. Bahwa selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagai alasan alternatif persyaratan usia dimaksud. Setelah perubahan UUD 1945, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur pembatasan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk[sic!] satu kali masa jabatan. Artinya seseorang dibatasi menjabat sebagai kepala daerah selama 2 kali masa jabatan pada tingkatannya (bupati di tingkat kabupaten atau walikota di tingkat kota, dan gubernur di tingkat provinsi). Berkaitan pembatasan masa jabatan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan ihwal batasan jabatan kepala daerah dapat diimplementasikan berupa, yaitu: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; (ii) pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 dan seterusnya] Dalam putusan yang lain, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa

jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan seterusnya 2009]. Kemudian Mahkamah juga telah menegaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya 2020]. Meskipun demikian, dalam konteks persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, makna "telah memiliki pengalaman atau berpengalaman" harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5 tahun. Hal ini dimaksudkan demikian ... hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah (Pejabat Gubernur) yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (elected official).

12. Bahwa adanya syarat "telah memiliki pengalaman atau berpengalaman" akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dengan berlandaskan kepada rekam jejak (track record). Secara hierarkis, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang berhasil memimpin daerahnya dalam batas penalaran yang wajar yang bersangkutan berpeluang menjadi kepala daerah di tingkat provinsi. Demikian juga seseorang yang berpengalaman sebagai kepala daerah provinsi berpeluang menjadi calon presiden atau wakil presiden.
13. Bahwa secara doktriner, jabatan presiden sama halnya dengan jabatan kepala daerah yang merupakan jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh kepala eksekutif pada tingkatannya. Berbeda dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan jabatan majemuk yang mensyaratkan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif-kolegial. Mengingat besar dan luas serta ragam dinamika kekuasaan pemerintahan yang akan diemban oleh presiden dan wakil presiden, syarat "telah memiliki pengalaman atau berpengalaman" (track record yang baik) akan menjadi modal bagi yang bersangkutan untuk dapat

- dipertimbangkan sebagai calon presiden atau wakil presiden.
14. Bahwa apabila dilakukan perbandingan dengan konstitusi di negara lain, setidaknya terdapat 4 kategori usia calon presiden dan wakil presiden.
 - Yang Pertama, berusia ... usia minimal 45 tahun, ada negara Tiongkok dan Pakistan.
 - Kemudian yang kedua, 40 tahun, Albania, Afganistan, Algeria, Ceko, Estonia, Makedonia Utara, Filipina, Korea Selatan, Jerman, Turki, Armenia.
 - Kemudian yang ketiga, negara yang menerapkan batas usia 35 tahun, Angola, Austria, Banglades, Belarus, Brazil, India, Meksiko, Polandia, Rumania, Rusia, Amerika Serikat.
 - Keempat, negara yang menerapkan usia minimal 30 tahun, yakni, Argentina dan Kolombia.
 15. Bahwa secara historis, persoalan syarat batas usia calon Presiden ... Presiden di Indonesia bervariasi, antara berusia 30 tahun ... berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun sebagaimana diatur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang.
 - 15.1 Dalam Konstitusi RIS 1949, batas usia minimal calon Presiden adalah 30 tahun.
 - 15.2 Pengaturan yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yakni 30 tahun.
 - 15.3 Sementara, dalam TAP MPR Nomor II/1973 diatur 40 tahun;”.
 - 15.4 TAP MPR Nomor VI/1999 juga diatur 40 tahun;”.
 - 15.5 Setelah reformasi, syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun”.
 - 15.6 Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 tahun”.
 - 15.7 Pengaturan syarat usia Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku saat ini adalah UU 7/2017 yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2019 dan 2024 yang akan datang. Dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 diatur bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 40 tahun.
 16. Bahwa dari banyaknya permohonan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana diuraikan terdahulu, alternatif terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma a quo dapat diterima oleh karena

syarat usia calon Presiden di Indonesia bervariasi antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada dan perubahan seterusnya. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dinyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;". Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda, sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 dan seterusnya 2007, hal ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 dan seterusnya 2019. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pengaturan dalam undang-undang sebelum berlakunya norma a quo, Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, calon Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena UU Pilkada masih berlaku sebagai hukum positif, maka syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma a quo dapat disimpangi sejauh lebih tinggi dari syarat batas minimal usia calon gubernur dalam UU Pilkada dan tidak lebih rendah dari batas usia 35 tahun.

17. Bahwa selain kebijakan hukum terbuka terkait usia pada jabatan publik yang selama ini tidak pernah disimpangi, Mahkamah juga sampai saat ini tetap konsisten berpendirian untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Terlebih hal demikian telah ditegaskan dalam sejumlah putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya 2006[sic!], yang pada pokoknya menyatakan, "... menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut

untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang.” Berkenaan dengan kebijakan pidana, ternyata dari Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Mahkamah secara tidak langsung telah turut membatalkan ketentuan pidana yang termuat di dalamnya. Contohnya Bab XV Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Bab XVI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

18. Bahwa dengan mempertimbangkan bonus demografi Indonesia di mana jumlah usia muda sangat banyak, perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Terlebih ada gejala pembentuk undang-undang menaikkan usia untuk menduduki jabatan-jabatan publik tertentu seperti syarat usia Hakim Konstitusi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian pula syarat usia presiden dan wakil presiden yang dinaikkan dari semula berusia 30 tahun menjadi 35 tahun, dan kini 40 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang a quo. Kenaikan syarat usia tersebut tidak saja membatasi ruang gerak generasi muda untuk ikut berperan dalam pemerintahan, tetapi juga secara tidak langsung menempatkan generasi muda sebagai objek. Gejala ini dikenal dengan sebutan gerontokrasi di mana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dengan membatasi akses untuk orang-orang muda untuk memimpin. Ciri utama dalam kepemimpinan dalam gerontokrasi adalah konservatif, lambat dan kaku yang tidak sesuai dengan jiwa kaum muda yang lebih dinamis.
19. Bahwa penentuan usia untuk mengemban tanggung jawab dalam menduduki setiap jabatan publik tidak selalu sama karena setiap jabatan mempunyai karakter khusus sehingga perlu dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Lagi pula dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.18.2] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29

dan seterusnya 2023, yang diucapkan sebelumnya, dianggap dibacakan.

Dari kutipan pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden didelegasikan untuk diatur dengan atau dalam undang-undang agar pembahasannya lebih mendalam dan komprehensif.

20. Bahwa setelah Pemilu tahun 2019, ada keinginan sejumlah stakeholder termasuk pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 7/2017, namun pada tahun 2020 DPR dan Presiden bersepakat untuk menghentikan pembahasan perubahan UU 7/2017, sehingga sebagai konsekuensinya UU a quo tetap dijadikan rujukan kerangka hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Ketika akan dan sedang berjalan tahapan Pemilu Tahun 2024, terdapat sejumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa substansi dalam norma UU a quo antara lain presidential threshold, sistem proposional terbuka, dan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan banyaknya permohonan pengujian UU 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah harus mampu mencermati kebutuhan hukum masyarakat dengan terus menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (living of the constitution). Banyaknya permohonan UU 7/2017, menjadi sinyal bagi pembentuk undang-undang agar segera dilakukan pembahasan kembali atas sejumlah substansi UU a quo secara komprehensif.
21. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 51 dan seterusnya 2023 dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 55 dan seterusnya 2023 memiliki kesamaan dalam petitum yang pada pokoknya memohon agar norma a quo dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara". Makna penyelenggara negara sangat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung (elected official) ataupun tidak langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan. Sedangkan dalam permohonan a quo, petitum Pemohon meminta agar norma a quo dimaknai "... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota". Petitem demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mudah dimengerti.

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi".

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, empat Hakim yang berbeda pendapat dissenting opinion. Yang pertama, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dipersilakan!

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

PENDAPAT BERDEDA (DISSENTING OPINION)

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

[6.10] Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi (khususnya Petitem) Permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang a quo) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan Pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo yang mengatur salah satu syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni: "...berusia paling rendah 40 tahun";

[6.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam salah satu Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo sepanjang frasa "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Terhadap Petitum ini, saya meyakini orientasi utama Pemohon tidak lagi terbatas pada "batas usia minimal", melainkan agar terdapat alternatif (bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa pemaknaan: "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non-yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini;

[6.12] Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (*conditio sine qua non*) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*Supremacy of the Constitution*) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democratic State*), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*vide*: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (*independence*) yang disematkan secara spesifik oleh UUD 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. Pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (*public awareness*) bahwa kata "merdeka" dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman) karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan

kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. Kedua, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (self-reminder) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (judicial accountability), baik berupa "kemerdekaan untuk melakukan sesuatu" (The Do's) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa "kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu" (The Dont's) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan;

- [6.13]** Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) disikapi secara jernih, tulus, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon berharap agar Mahkamah mengubah tafsir atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo secara bersyarat sehingga secara konstitusional menjadi dimaknai "...berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota". Berdasarkan karakter Petitum dalam Permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk "tidak melakukan sesuatu" (judicial restraint);
- [6.14]** Menimbang bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo mengatur salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, yakni berupa: batasan usia. Pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden (khususnya berupa: batasan usia) sangat lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sebab jabatan presiden dan wakil presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan raja/ratu/sultan/kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapa pun usia mereka karena basis justifikasi dan/atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan (genealogis) dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) dan/atau konsensus nasional (national consensus) yang umumnya diperoleh sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik (pemilihan umum: general election), sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara Republik (vide: Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);

- [6.15]** Menimbang bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden (khususnya berupa: batasan usia) umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks, khususnya secara politik, tatkala disematkan angka minimal dan/atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktik umum (common practices) di berbagai negara (termasuk secara historik di Indonesia), pengaturan mengenai hal ini adakalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara ex-ante, meskipun pengaturan mengenai hal ini tidak jarang pula justru dilakukan secara ex-post facto dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana dari para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 yang pada masanya tahun 1999 sampai 2002[sic!] telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan 2 tipologi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pertama, syarat-syarat konstitusional (vide: Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan Kedua, syarat-syarat (yang dapat) "...diatur lebih lanjut dengan undang-undang" (vide: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);
- [6.16]** Menimbang bahwa jika Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta Petitum Permohonan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan krusial, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun), atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang untuk "...diatur lebih lanjut dengan undang-undang" berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- [6.17]** Menimbang bahwa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang

memang adakalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the Constitution). Dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, setidaknya telah terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas dalam suatu atau beberapa norma Undang-Undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang intolerable, nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga, dan menyebabkan kebuntuan hukum), merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan Pembentuk Undang-Undang (detournement de pouvoir), pembentukannya dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur), bertentangan dengan hak politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat;

[6.18] Menimbang bahwa jika didasarkan pada berbagai precedent dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu tersebut serta batas penalaran yang wajar maka saya berpendirian hanya alasan "bertentangan dengan hak politik" serta "bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat" saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petikum Permohonan, yakni: "batasan usia" dan "angka minimal tertentu" (in casu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun terhadap alasan lainnya, saya berpendirian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petikum Permohonan Pemohon;

[6.19] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petikumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar "hak politik" Pemohon untuk dapat "dipilih" menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi

terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar "hak politik" Pemohon untuk dapat "memilih" dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya dalam permohonan Pemohon secara spesifik berkali-kali[sic!]) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo. Terhadap persoalan ini, saya berpendirian bahwa ada atau tidaknya alternatif (dan bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo dalam bentuk pemaknaan: "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang untuk dapat "...diatur lebih lanjut dengan undang-undang" berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dalam konteks ini;

- [6.20]** Menimbang bahwa khusus pemaknaan berupa "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota", hal ini (sebagaimana pula jika Mahkamah menentukan batas usia minimal) akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas penalaran yang wajar, sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan, antara lain dan khususnya pertanyaan publik: "mengapa hanya Kepala Daerah?" sehingga Mahkamah in casu sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah kasus konkret;
- [6.21]** Menimbang bahwa jika Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Pembentuk Undang-Undang maka "hak politik" Pemohon untuk dapat "memilih" dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk "hak politik" dari subjek preferensi politik Pemohon untuk dapat "dipilih" menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak dihalangi ataupun dilanggar oleh Mahkamah, melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh Pemohon kepada Pembentuk Undang-Undang sebagaimana syarat-syarat lainnya yang

menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang a quo. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahwa aspirasi Pemohon ini telah diperjuangkan sebelumnya kepada Pembentuk Undang-Undang;

- [6.22]** Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif (dan bahkan pengecualian) pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo berupa frasa: "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif). Padahal, syarat-syarat lainnya dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang a quo dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif). Selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktivasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja (privilege) yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- [6.23]** Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang sejatinya terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai "legislating or governing from the bench" tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup (sufficient reason) dalam batas penalaran yang wajar sehingga hal ini menjadikan Mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan area yang paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konstitusional, yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip "kedaulatan rakyat" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik dan khususnya Pemohon bahwa adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk "kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu" (The Don't's; judicial restraint) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan, sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu;

[6.24] Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.

Demikian, terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Pendapat berbeda yang kedua, dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, dipersilakan!

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

[6.25] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang menasbihkan makna baru atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat/pandangan berbeda (dissenting opinion). Sehingga, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/2003[sic!], 51/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 55/2003[sic!] (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55 Tahun 2023), saya menolak permohonan a quo, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan a quo.

[6.26] Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 a quo menyatakan, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun", dimaknai menjadi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut:

[6.26.1] Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya,

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55 Tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam Putusan a quo?

[6.26.2] Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55 Tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-55 ... 51 dan 55 Tahun 2023, sepakat menolak dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-

undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion).

[6.26.3] Bahwa dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, in casu Perkara 90 dan Perkara 91/2023 (selanjutnya disebut 90 dan 91/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tiba-tiba menunjukkan "ketertarikan" dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55 Tahun 2023.

Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55/PUU-XXI/2023 tersebut mulai memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu, pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi, dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para Pemohon Perkara Nomor 90 dan 91 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon.

[6.26.4] Bahwa terlepas dari "misteri" yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55 Tahun 2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian "pindah haluan" dan mengambil posisi akhir dengan "mengabulkan sebagian" Perkara Nomor 90 Tahun 2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara 90/2023 tersebut, ada lima Hakim Konstitusi yang "mengabulkan sebagian", tiga Hakim Konstitusi memaknai norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 "berusia paling rendah 40 tahun" memadankan atau membuat alternatif dengan "atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang berada dalam rumpun "mengabulkan sebagian" tersebut memaknai norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" memadankan atau membuat alternatifnya dengan "pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur". Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang.

[6.26.5] Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub-Paragraf 6 ... sub-Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "ringan" dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55 Tahun 2003[sic!] dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90 Tahun 2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Nomor 29-51-55/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55 Tahun 2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan dalam ... delapan orang dalam Perkara Nomor 29-51-55 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel "sebagian", sehingga menjadi "mengabulkan sebagian".

[6.26.6] Bahwa berkenaan dengan fakta lain, khusus yang berkelindan dengan uraian dalam sub-Paragraf [6.26.4] di atas, saya akan membandingkan amar Putusan a quo dengan petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90 Tahun 2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh)

tahun”, dimaknai menjadi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, petitum permohonan a quo hanya memohon: “Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 7/2017 “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.” Lalu, mengapa amarnya bergeser menjadi “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”? Dalam hal ini, adalah benar “kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”, sebagaimana amar permohonan, adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak boleh tidak harus dimunculkan: bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara, yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit “bergeser” dari petitum untuk mengakomodasi Pemohon[sic!] “putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”. Sepahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum (alasan-alasan) permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama Perkara Nomor 90/2023, alasan Pemohon[sic!] (petitum) jelas-jelas bertumpu pada “pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Bahkan, secara kasat mata, permohonan Nomor 90 Tahun 2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan ... permohonan Nomor 90 Tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih (elected official).

Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti termaktub dalam amar Putusan a quo, tidak salah dan tidak terlalu berlebihan muncul pertanyaan lanjutan: haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu?

[6.26.7] Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasar ... mendasarnya berkenaan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 a quo. Pertanyaan lain: apakah amar yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu tiga Hakim Konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum Pemohon hanya sebatas "pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur". Tidak berhenti sampai di situ, dua Hakim Konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip "opened legal policy" dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut.

Sederhananya, model petitum "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" didukung oleh tiga Hakim Konstitusi. Sementara, pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh dua Hakim Konstitusi. Meskipun model petitum "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat ... menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" didukung oleh lebih banyak jumlah Hakim Konstitusi yang tergabung dalam kelompok "mengabulkan sebagian", pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena lima Hakim Konstitusi tersebut bertemu pada posisi "mengabulkan sebagian" maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di antara berbagai pilihan yang saling bersentuhan (diagram venn), terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya: Hakim A,

Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah, sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja, sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu (arsiran) kelima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” dapat digambarkan dengan diagram venn di bawah ini (bisa dilihat Diagram venn 1 dan Diagram venn 2).

Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C) menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Selanjutnya, Hakim D memilih jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara, Hakim E lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan/alternatif batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut, titik temunya (arsiran) dalam “mengabulkan sebagian” di antara mereka berlima hanya ada[sic!] pada jabatan gubernur. Seperti yang diarsir di titik tengah itu.

Selanjutnya, pada Diagram 2, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C), sama dengan dalam Diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih (elected official) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimum ... minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim D dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti Diagram 1, Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut, titik temu (arsiran) dalam “mengabulkan sebagian” di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur.

Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 menjadi "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun atau sedang ... pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" seharusnya bertolak ... atau tidak ... tertolak atau tidak diterima oleh makna "mengabulkan sebagian" dari Hakim D dan Hakim E. Artinya, dengan menggunakan model diagram venn di atas, amar putusan a quo yang menyatakan, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sesungguhnya hanya didukung oleh 3 Hakim Konstitusi saja. Oleh karenanya, amar Putusan a quo seharusnya hanya menjangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima Hakim Konstitusi tersebut.

Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan, ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara Hakim Konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian", benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi Hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan, in casu tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian Hakim yang tergabung dalam gerbong "mengabulkan sebagian" tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara a quo.

[6.27] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, secara substansial, saya merasa perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

[6.27.1] Bahwa berkenaan dengan substansi undang-undang yang dibentuk karena perintah ... mendapat perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, dalam pertimbangan[sic!] dan menilai materi undang-undang yang dibentuk terhadap konstitusi, seorang Hakim Konstitusi harus merujuk terlebih dahulu kepada teks konstitusi. Jikalau teks memiliki keterbatasan dalam menjelaskan substansi dimaksud, Hakim Konstitusi kemudian harus merujuk pada risalah perdebatan sekitar perumusan substansi konstitusi dimaksud. Sejauh ini, cara demikian telah menjadi metode penafsiran konstitusi yang lazim dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Tanpa perlu merujuk terlalu jauh ke belakang, misalnya, ketika Mahkamah memutuskan perkara ihwal disain pemilihan umum serentak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019) dan sistem pemilihan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 114/2022), risalah pembahasan yang memuat original intent menjadi rujukan penting. Karena itu pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 memakai risalah pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rujukan penting. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/2023 memuat[sic!] kesimpulan: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 55 Tahun 2023, Mahkamah berpendirian: dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, persoalan usia dan upaya menyepadankannya atau mempersamakannya dengan jabatan lain atau proses lain sesungguhnya telah terkunci. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian bagaimana Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkenaan dengan usia yang telah menjadi yurisprudensi sejak generasi pertama lembaga ini berdiri.

[6.27.2] Bahwa posisi Mahkamah berkenaan dengan angka, in casu persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003 sampai 2008), itu kurang nol satu, tolong ditambah. Ihwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (legal policy atau opened legal policy). Sikap demikian dapat dilacak, antara lain, dari Putusan Mahkamah Konstitusi 15/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi 49/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/2012.

Bahkan apabila dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/2023, Putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan "usia" tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak Permohonan Nomor 29-51-55/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan "warisan" yang telah diikuti dari generasi ke[*sic!*] generasi di Mahkamah Konstitusi dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi yurisprudensi dan sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan *a quo* dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, in casu Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (bisa dibaca dalam buku Louis Henkin, "Is There a 'Political Question' Doctrine", 1976, hlm. 597). Doktrin *political question* yang dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutusnya[*sic!*]. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang, seperti eksekutif atau legislatif.

Bahkan menurut Serry ... John Serry dalam bukunya "Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution" (Tahun 2011), permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah Konstitusi Albania dalam keputusan ALB[*sic!*]-1-003, tanggal 19 Januari 2005, menolak permohonan yang berkenaan dengan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tetapi lebih pada isu politik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut, antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi.

Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan *opened legal policy* terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan *opened legal policy* dan memutusnya tanpa argumentasi dan *legal reasoning* yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan *opened legal policy* oleh Mahkamah seperti menjadi *cherry-picking jurisprudence*, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan *judicial restraint* dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme *legislative review* dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar "bola panas" ini kepada Mahkamah. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan "beban politik" Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai *political questions* yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. *Quo vadis* Mahkamah Konstitusi?

Terima kasih. Dilanjutkan, Prof. Arief, *dissenting opinion*.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Saldi, yang telah mengambil oper Pimpinan Sidang.

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

[6.28] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki Pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

Bahwa terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 a quo, perihal pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[6.29] Menimbang bahwa para Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf (q) dalam Undang-Undang 7/2017. Undang-undang ... pasal tersebut dianggap telah dibacakan.

Menurut Pemohon, pasal-pasal a quo dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

[6.30] Menimbang bahwa secara umum, isu utama ... isu hukum utama dalam Perkara Nomor 90 berkaitan dengan konstusionalitas syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam Perkara Nomor 91, Pemohon meminta agar persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang semula berusia ... berusia paling rendah 40 tahun; menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.

[6.31] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok pendapat berbeda ini, saya terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum saya terhadap perkara a quo yang menurut saya penentuan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden merupakan perkara yang sederhana dan tergolong perkara yang mudah karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara rigid mengaturnya. Oleh karena itu, hal ini dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ada beberapa putusan Mahkamah terdahulu yang penting untuk dikutip berkenaan dengan penentuan batas usia minimal, maksimum ... minimal atau maksimal misalnya, di antaranya, yaitu batas usia minimal baik

... bagi kepala daerah, batas usia minimal dan maksimal bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ihwal kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yaitu:

1. Putusan Nomor 15 Tahun 2007. Kutipan dianggap telah dibacakan.
2. Putusan Nomor 37-39 Tahun 2010, berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan, kutipan dianggap dibacakan.
3. Putusan Nomor 51-52-59 Tahun 2008, Mahkamah berpendapat bahwa produk legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah di bawah ini dianggap dibacakan.

Selanjutnya, saya akan membahas secara umum beberapa perkara yang erat kaitannya dengan isu konstiusionalitas terkait syarat minimal usia untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden, terutama dalam perspektif hukum acara. Saya ulangi, terutama dalam perspektif hukum acara. Ada beberapa perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Perkara Nomor 29 Tahun 2023, yang telah diputus sebelumnya.
2. Perkara Nomor 51 Tahun 2023, yang telah diputus sebelumnya.
3. Perkara Nomor 55 Tahun 2023, yang telah diputus sebelumnya.
4. Kemudian, Perkara Nomor 90.
5. Dan yang terakhir, Perkara 91. Yang di dalam dissenting opinion Prof. Saldi dikatakan, "Untuk yang 3 di atas gelombang pertama, yang 2 di bawah gelombang kedua."

Meskipun ada beberapa perkara lain yang mempermasalahkan isu konstiusionalitas yang sama, yakni berkaitan dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden, namun saya berfokus pada kelima perkara a quo. Sebab, menurut saya, muara dan inti isu konstiusional[sic!] yang dibahas berawal dari perkara-perkara a quo, terlebih ketiga perkara a quo, yakni Perkara 29, Perkara 51, Perkara 55, telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno secara bersama-sama[sic!]. Sementara Perkara Nomor 90 dan Perkara Nomor 91, merupakan perkara yang relatif baru, namun segera diputus. Dalam perspektif hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK yang mengatakan, dianggap telah dibacakan. Kata "dapat" bersifat

fakultatif sehingga dalam hal ini karena Mahkamah telah memeriksa Perkara 29, 51, dan 55, maka posisi kasus Perkara Nomor 90 dan Perkara 91 sudah jelas, sehingga Mahkamah dapat langsung memutus perkara a quo.

Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif, saya ulangi, merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Saya ulangi, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan.

1. Keganjilan dan keanehan pada Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda-Tunda.

Berdasarkan catatan administrasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses persidangan kelima perkara a quo, tertera di bawah ini. Saya petakan hal tersebut.

Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 bulan, yakni untuk Perkara Nomor 29 dan 1 bulan pada Perkara Nomor 51 dan Perkara 55. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara, baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun, penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan

dengan menyempurnakan hukum acara pengujian undang-undang.

2. Keanehan kedua atau keganjilan yang kedua, Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara 29, Perkara 51, dan Perkara Nomor 55, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*. Pada akhirnya ketiga perkara *a quo*, yakni Perkara Nomor 29, Perkara Nomor 51, dan Perkara 55 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada Perkara Nomor 90 dan Perkara Nomor 91 dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90 diputus dengan amar "dikabulkan sebagian". Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29, 51, dan 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara 90 dan Perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada hari Sabtu, 30 September 2023, Pemohon

membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara a quo. Hal inilah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi.

Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 orang hakim mengabdikan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official), misalnya, berpengalaman sebagai gubernur/bupati/walikota, sebanyak 2 orang hakim mengabdikan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait dengan pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sebanyak 2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy, dan sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan dinyatakan gugur. Inilah pendapat saya.

3. Keanehan dan keganjilan itu adalah Perkara Nomor 90 dan Perkara Nomor 91 ditarik tetapi tetap dilanjutkan.

Perkara Nomor 91 dan Perkara Nomor 91 ... 90 dan 91, saya ulangi, diajukan oleh Pemohon yang berbeda, namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum Pemohon 91 dan ... 90 dan 91 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui Surat Bertanggal 26 September 2023 perihal "Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91 Mengenai Permohonan Uji Materi 169 huruf (q) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Surat dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jumat, 29 September tahun 2023 pada pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada hari Sabtu, 30 September 2023, melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal "Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No: 91 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) undang-undang a quo". Dengan alasan pembatalan pencabutan di

... perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, "karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September tahun 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 91 tentang Uji Materi dan sebagainya. Pada angka 4 surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara a quo tetap diperiksa dan diputus.

Dalam rangka memastikan kebenaran ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara a quo, Mahkamah mengagendakan persidangan konfirmasi pada hari Senin, 3 Oktober tahun 2023 guna melakukan konfirmasi berkenaan dengan hal dimaksud. Pada persidangan tersebut, Pemohon pada pokoknya menerangkan beberapa hal sebagai berikut: (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 91, bertanggal 3 Oktober tahun 2023).

1. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan hardcopy berkas permohonan guna melengkapi syarat 12 rangkap untuk perbaikan permohonan.
2. Adanya miskomunikasi internal terkait penyerahan hardcopy berkas permohonan, maka kuasa hukum merasa khilaf dan malu sehingga atas inisiatif sendiri dan tanpa berkoordinasi dengan Prinsipal, kuasa hukum mengirim surat pencabutan bertanggal 26 September 2023 via pos yang diserahkan oleh Muhammad Chamdani pada Jumat, 29 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.32 WIB.
3. Setelah berkoordinasi dengan Arkaan Wahyu Re A (Pemohon Prinsipal), kuasa hukum lantas membuat surat pembatalan pencabutan perkara karena keinginan Prinsipal untuk melanjutkan perkara a quo. Oleh karena itu, kuasa hukum melalui Saudara Rudi Setiawan, kemudian mengirimkan surat pembatalan pencabutan perkara bertanggal 29 September 2023 dan diterima Sabtu, 30 September 2023 oleh Dani (PAMDAL MK) pada pukul 20.36 WIB dan dicatat dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS).

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum Pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemohon Prinsipal karena malu dan khilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan hardcopy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap, menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya.
2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin, tanggal 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara, yakni pada pukul 12.04 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan, surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB.
4. Adanya perbedaan nama petugas PAMDAL MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum Pemohon diterima oleh Dani (PAMDAL MK), namun nama yang tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara, yakni Safrizal (PAMDAL MK).
5. Pola dan keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 90 (Almas Tsaqibbiru Re A) juga sama dengan pola dan Keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 91 (Arkaan Wahyu Re A), meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan Pemohon ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan by design. (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 90, 3 Februari[sic!] juncto Risalah Sidang Perkara Nomor 91, bertanggal 3 Oktober, hal.6-13).
6. Pada hari Sabtu, 30 September 2023, terdapat surat pembatalan penarikan permohonan Perkara 90 dan Perkara 91 yang dikirim oleh Rudi

Setiawan yang merupakan staf kuasa hukum Pemohon dan diterima oleh Pamdal. (Risalah Sidang Perkara Nomor 91, bertanggal 3 Oktober, hal. 9-10). Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi di bagian Kepaniteraan pada hari Sabtu, tanggal 30. Padahal hari Sabtu, tanggal 30 di hari libur dan bukan pada hari Senin, tanggal 2 tahun 2023, yang faktanya diterima pada hari Senin.

[6.32] Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut saya, Pemohon telah memperlakukan muruah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan (unprofessional conduct) ketidakprofesionalan sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Prinsipal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutannya. Saya ulangi, menurut saya, Pemohon telah memperlakukan muruah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon Prinsipal pada Perkara Nomor 90 dan Perkara 91, Pemohon Prinsipal meminta kuasa hukumnya untuk tetap melanjutkan perkara a quo dan selanjutnya direspons oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon Prinsipal dan kuasa hukumnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup bagi ... alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Terlebih, isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukanlah satu-satunya permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan permohonan[sic!] tidak sungguh-sungguh dan tidak profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat

diduga malah mempermainkan kewibawaan dan muruah Mahkamah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Hakim Konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan agar bersikap teliti, cermat dan sungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Terima kasih, Pak Wakil. Oh, Pak Ketua, sudah hadir. Terima kasih, Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, pendapat berbeda (dissenting opinion) terakhir dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, dan pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, serta pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 17.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 91/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Arkaan Wahyu Re A.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya bantu.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh[sic!] berkenaan dengan[sic!] kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara nomor 91 dan seterusnya 2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 07 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal ... selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal ... yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon[sic!], Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal

tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara *a quo* untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara *a quo* tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 91 dan seterusnya 2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. 9]. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara *a quo* dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan sebelumnya, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan:

1, 2, 3 amar putusan dimaksud dianggap dibacakan.

Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Namun, oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal *a quo* yang berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan

a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Sehingga, terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

30. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul**

17.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 92/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2023 memberi kuasa kepada **Irwan Gustaf Lalegit, S.H.,**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan sebelumnya, dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90

dan seterusnya 2023 bertanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan: dianggap dtelah dibacakan.

Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbede ... berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, namun oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal *a quo* yang berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal ... Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Sehingga terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 178[sic!] PMK 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek.
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

32. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **puukul 17.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai, kemudian untuk Salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah hari sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.56 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

